

## Peningkatan Pengetahuan Tentang Kekerasan Seksual Melalui Literasi UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Desa Kemuningsari Kidul

St. Sariroh<sup>1</sup>, Moh. Ali<sup>2</sup>, Anjar Aprilia Kristanti<sup>3</sup>, Risky Perdana Bayu Putra<sup>4</sup>, Dedi Dores<sup>5</sup>,  
Indra Rukmono<sup>6</sup>

<sup>1,3</sup> Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

<sup>2,4,5,6</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Cipta Wacana, Malang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[iera.sariroh@gmail.com](mailto:iera.sariroh@gmail.com), <sup>2</sup>[alialwahid07@gmail.com](mailto:alialwahid07@gmail.com), ,

<sup>3</sup>[anjar.aprilia.kristanti@uinkhas.ac.id](mailto:anjar.aprilia.kristanti@uinkhas.ac.id), <sup>4</sup>[rizkyperdana@cwcu.ac.id](mailto:rizkyperdana@cwcu.ac.id), <sup>5</sup>[dedidores@cwcu.ac.id](mailto:dedidores@cwcu.ac.id),

<sup>6</sup>[indrarukomono@cwcu.ac.id](mailto:indrarukomono@cwcu.ac.id)

### Abstract

*Sexual violence remains a persistent social issue in Indonesia, with significant physical and psychological impacts on victims. Despite the enactment of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) to provide legal protection for victims, public understanding of the law, particularly in rural areas, remains limited. This study aims to increase the awareness of the people in Kemuningsari Kidul Village about sexual violence and the legal measures available to protect victims through literacy of the TPKS Law. The research utilizes the Asset-Based Community Development (ABCD) method, which leverages local resources in the educational process. The socialization activity took place over two days, covering topics such as the forms of sexual violence, victims' rights, reporting procedures, and legal protections. The results indicated a 40% increase in participants' knowledge of the TPKS Law, as well as the creation of a social support network within the village to address sexual violence cases. This program aims to strengthen the community's capacity to address sexual violence and foster cultural change that prioritizes victim protection. This study contributes to the development of a community-based legal counseling model that can be implemented in other villages to reduce incidents of sexual violence.*

**Keywords:** Sexual Violence, Literasi Hukum, Law No. 12 of 2022.

### Abstrak

Kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang terus berkembang di Indonesia, dengan dampak yang mendalam pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban, pemahaman masyarakat tentang UU tersebut, terutama di wilayah pedesaan, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul mengenai kekerasan seksual dan mekanisme hukum yang dapat diambil untuk melindungi korban melalui literasi UU TPKS. Metode yang digunakan adalah Asset-Based Community Development (ABCD), yang memanfaatkan sumber daya lokal dalam proses edukasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan selama dua hari, dengan materi yang meliputi pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, serta prosedur pelaporan dan perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta tentang UU TPKS sebesar 40%, serta terbentuknya jaringan dukungan sosial di tingkat desa untuk menangani kasus kekerasan seksual. Program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi isu kekerasan seksual dan mendorong perubahan budaya yang lebih peduli terhadap perlindungan korban. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model penyuluhan hukum berbasis komunitas yang dapat diterapkan di desa-desa lain untuk mengurangi kasus kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Literasi Hukum, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.

## A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di Indonesia, meskipun isu kekerasan seksual telah mendapat perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pemahaman hukum yang rendah (Ilyasa 2021). Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka serta mekanisme yang tersedia untuk melawan tindakan kekerasan seksual (Febriansyah dkk. 2023).

Kekurangan literasi hukum di masyarakat sering kali menjadi penghalang dalam melawan tindak kekerasan seksual. Banyak korban yang tidak tahu bagaimana cara melaporkan kekerasan seksual atau bahkan tidak sadar bahwa mereka adalah korban (Trenada 2025). Hal ini diperparah oleh stigma sosial dan ketakutan terhadap proses hukum yang rumit. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi hukum terkait kekerasan seksual, agar masyarakat, khususnya di desa-desa, bisa mengenali, menghindari, dan melaporkan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di sekitar mereka. Di Indonesia kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan pada tahun 2024, berdasarkan jenis kekerasan jumlah yang paling tinggi adalah kekerasan seksual yaitu 17.305, kasus, kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475 dan kekerasan ekonomi 4.565 (Perempuan 2025).

Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada korban kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku. Salah satu langkah penting yang terkandung dalam UU ini adalah pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, dan cara melaporkan kejahatan ini. Oleh karena itu, literasi hukum yang tinggi di kalangan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai UU ini dan memastikan bahwa mereka dapat mengakses hak-hak mereka ketika menghadapi atau mengetahui tindak kekerasan seksual (Dwi Prasetyo, Setiawan, dan arifin 2024).

Desa Kemuningsari Kidul, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Jember, menjadi salah satu daerah yang dapat memperoleh manfaat dari peningkatan literasi hukum terkait kekerasan seksual. Di Jember kasus kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi yaitu sebanyak 126 kasus (Permani 2025), dari jumlah tersebut terdapat 74 kasus kekerasan seksual (tadatodays.com 2024). Masyarakat desa ini, meskipun memiliki kehidupan yang erat dengan tradisi dan norma setempat, membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa itu kekerasan seksual dan bagaimana cara melindungi diri mereka dari kekerasan tersebut. Melalui pendekatan literasi hukum yang melibatkan penyuluhan tentang UU No. 12 Tahun 2022, diharapkan masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai hak-hak mereka dan langkah-langkah yang harus diambil apabila menjadi korban atau saksi tindak kekerasan seksual.

Pentingnya literasi hukum ini tidak hanya terbatas pada pemahaman teks hukum, tetapi juga mencakup bagaimana mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka serta menyediakan saluran informasi yang mudah diakses akan memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di tingkat desa, serta mendorong pelaporan yang lebih terbuka terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi (Yuwono 2015).

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana literasi UU No. 12 Tahun 2022 dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana implementasi undang-undang tersebut dapat mencegah atau mengurangi prevalensi kekerasan seksual di desa tersebut.

## B. PELAKSAAN DAN METODE

Kegiatan ini menggunakan metode Asset-Based Community Development (ABCD). ABCD adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada pengidentifikasian dan pemanfaatan aset-aset yang sudah ada dalam suatu komunitas untuk membangun kapasitas mereka dan mencapai tujuan yang diinginkan (Sariroh dkk. 2024). Kegiatan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 28-29 Januari 2025 Di desa Kemuningsari Kidul, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, pendekatan ABCD bisa sangat efektif untuk meningkatkan literasi hukum terkait kekerasan seksual, Diantaranya asset

individu yaitu keterampilan dan pengalaman warga dan tokoh masyarakat, dalam asset social diantaranya terdapat komunitas local dan kerjasama dengan LSM, dalam asset fisik terdapat sumberdaya dan infrastruktur.

Metode Asset-Based Community Development (ABCD) untuk meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual melalui literasi UU No. 12 Tahun 2022 di Desa Kemuningsari Kidul dimulai dengan mengidentifikasi aset yang ada dalam komunitas, seperti keterampilan individu, jaringan sosial, dan fasilitas fisik. Selanjutnya, kapasitas masyarakat diperkuat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dalam pelatihan tentang UU TPKS, yang memungkinkan mereka menjadi fasilitator. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan memanfaatkan tempat pertemuan desa (balai Desa) dan kelompok sosial seperti ibu-ibu PKK atau remaja dan kelompok pengajian bapak-bapak. Penggunaan media lokal dan sosial juga menjadi strategi untuk menjangkau lebih banyak warga dengan materi edukasi yang mudah dipahami. Terakhir, evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak dari kegiatan tersebut dan memastikan adanya pemeliharaan kesadaran hukum melalui kegiatan rutin. Dengan pendekatan ABCD memberdayakan masyarakat Desa Kemuningsari Kidul dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam memahami dan melaporkan tindak kekerasan seksual.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari selasa tanggal 28 Januari 2025 tim pelaksana pengabdian melakukan penyuluhan literasi hukum tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di balai desa kemuningsari Kidul kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual dan hak-hak hukum korban. Literasi hukum yang berbasis pada pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) memungkinkan masyarakat untuk melihat kekuatan mereka dalam memerangi kekerasan seksual, baik melalui pengetahuan maupun sumber daya yang ada di desa. Penggunaan fasilitator lokal, seperti tokoh masyarakat dan kader desa, sangat membantu dalam menyampaikan materi yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan selama 2 hari yang bertempat di Balai Desa Kemuningsari Kidul. Hari pertama penyampaian pengenalan Isu Kekerasan Seksual dan Pemahaman UU No. 12 Tahun 2022, Kegiatan dimulai dengan pembukaan yang dihadiri oleh Kepala Desa Kemuningsari Kidul, tokoh masyarakat, serta peserta yang terdiri dari warga desa, kader desa, dan kelompok perempuan. Dalam pembukaan ini, fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan sosialisasi yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fasilitator juga menjelaskan pentingnya memahami UU TPKS dalam konteks desa, serta bagaimana pemahaman ini dapat membantu melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak, dari kekerasan seksua.



Gambar 1. Kegiatan Hari Pertama

Pada Sesi pertama dimulai dengan pengenalan dasar-dasar kekerasan seksual. Fasilitator menjelaskan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, serta eksploitasi seksual yang sering terjadi dalam masyarakat.

Selanjutnya, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Penjelasan meliputi:

1. Definisi kekerasan seksual menurut hukum.
2. Proses hukum yang dapat diambil oleh korban kekerasan seksual.
3. Hak-hak korban yang dilindungi oleh hukum.
4. Mekanisme pelaporan, perlindungan saksi, dan korban.

Pada hari kedua, fokus utama adalah menguatkan literasi hukum melalui praktik langsung dan simulasi. Fasilitator melakukan role-playing atau simulasi mengenai bagaimana korban kekerasan seksual dapat mengakses bantuan hukum, mulai dari pengaduan ke pihak berwajib hingga proses pengadilan. Simulasi ini melibatkan peserta dalam peran sebagai korban, keluarga korban, petugas hukum, serta penyuluh. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran konkret kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur hukum berjalan setelah kejadian kekerasan seksual.



Gambar 2, Kegiatan hari ke-2

Salah satu aspek penting dalam kegiatan sosialisasi adalah penguatan jaringan dukungan sosial untuk korban kekerasan seksual. Fasilitator menjelaskan bagaimana komunitas dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada korban, baik dalam bentuk pendampingan, pemulihan psikologis, maupun bantuan praktis. Di sesi ini, peserta dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan diberi wawasan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan kepercayaan korban dalam menjalani proses hukum. Mereka juga diajarkan tentang pentingnya dukungan moral bagi korban agar mereka tidak merasa sendirian dan bisa mendapatkan keadilan.

Selain itu, Fasilitator memotivasi peserta untuk membentuk kelompok relawan yang dapat membantu menyosialisasikan UU TPKS di desa mereka dan memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas. Kelompok relawan ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam melawan kekerasan seksual dan membantu korban dalam menghadapi proses hukum.

Dalam tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual melalui literasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sejumlah hasil utama diperoleh melalui proses observasi, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi pasca-pelatihan yang dilakukan di Desa Kemuningsari Kidul. Berikut adalah temuan utama yang diperoleh:

1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Meningkat Secara Signifikan

Sebelum pelaksanaan program literasi, survei awal menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% masyarakat yang mengetahui tentang adanya UU TPKS dan mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Namun, setelah program literasi hukum dilakukan, hasil survei pasca-program menunjukkan bahwa 75% masyarakat desa kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai UU TPKS, hak-hak korban, dan prosedur pelaporan kekerasan seksual.

Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta perbedaan antara kekerasan seksual dan kekerasan domestik.

2. Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi

Sebagai bagian dari program ini, masyarakat desa dilibatkan langsung dalam kegiatan sosialisasi. Beberapa pertemuan kelompok diskusi diadakan dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader desa, serta wanita dan remaja sebagai kelompok sasaran utama. Hal ini terlihat dari jumlah partisipasi dalam pertemuan yang mencapai 85% dari target jumlah penduduk desa. Partisipasi masyarakat ini membuktikan bahwa pendekatan literasi hukum dapat merangsang keinginan mereka untuk lebih peduli terhadap isu kekerasan seksual dan peran mereka dalam mencegahnya.

### 3. Penguatan Jaringan Dukungan Sosial di Tingkat Desa

Salah satu tujuan dari program ini adalah membangun jaringan dukungan sosial yang lebih kuat di tingkat desa. Sejumlah kelompok relawan dan jaringan penyuluhan dibentuk setelah pelaksanaan program, yang berfungsi untuk menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga penegak hukum dan lembaga bantuan hukum. Kelompok ini tidak hanya fokus pada edukasi tentang UU TPKS, tetapi juga memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual dalam hal pemulihan psikologis dan prosedur hukum.

### 4. Tantangan dalam Penyampaian Materi dan Pemahaman Sosial

Meskipun ada peningkatan pengetahuan yang signifikan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual, khususnya perempuan (Susanna dan Kamaruzzaman 2024). Banyak masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban, atau menganggap bahwa kekerasan seksual bukanlah masalah yang perlu diatasi secara hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa selain literasi hukum, pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan perubahan pola pikir dan budaya di masyarakat masih diperlukan untuk mendukung keberhasilan program.

Salah satu temuan penting dalam program ini adalah masih kuatnya stigma sosial terkait dengan kekerasan seksual. Meskipun pengetahuan masyarakat meningkat, masih ada pandangan yang merendahkan atau menghakimi korban kekerasan seksual, terutama jika pelaku adalah orang yang dikenal dalam lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, program literasi hukum perlu disertai dengan kampanye yang lebih luas tentang pemberdayaan perempuan dan pemahaman hak-hak individu. Diskusi yang melibatkan perempuan dan laki-laki, serta pemahaman bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia, menjadi hal yang penting untuk mencegah adanya normalisasi kekerasan.

## D. PENUTUP

Kegiatan penyuluhan mengenai UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Kemuningsari Kidul berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat secara signifikan, dengan pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis kekerasan seksual, hak-hak korban, dan prosedur hukum yang dapat ditempuh. Melalui pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD), program ini memberdayakan masyarakat untuk aktif terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Peningkatan pengetahuan ini tercermin dalam survei yang menunjukkan peningkatan 40% dalam pemahaman masyarakat setelah sosialisasi. Selain itu, terbentuknya jaringan dukungan sosial di tingkat desa, yang melibatkan tokoh masyarakat dan relawan, semakin memperkuat kapasitas komunitas dalam memberikan dukungan kepada korban. Meskipun demikian, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual, yang memerlukan upaya lebih lanjut dalam mengubah pola pikir masyarakat. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum dan kesadaran sosial di desa, serta dapat dijadikan model untuk implementasi di desa-desa lain.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Prasetyo, Zallu, Setiawan Setiawan, dan Mohammad Arifin. 2024. "Membangun Literasi Hukum Dan Pendidikan Dalam Masyarakat." *Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1 (1). <https://doi.org/10.54035/dianmas.v1i1.480>.
- Febriansyah, Ferry Irawan, Afiful Ikhwan, Ucuk Agiyanto, dan Pretty Desya Saputri. 2023. "Analysis of Offense Sexual Abuse on The Psychological Effects of Victims." *International Journal of Law and Society (IJLS)* 2 (3): 226–37. <https://doi.org/10.59683/ijls.v2i3.61>.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. 2021. "Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3 (3): 281–300. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48269>.
- Perempuan, Komnas. 2025. "Catahu 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2025. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.

- Permani, Anggi Widya. 2025. "Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Jember Meningkat." Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. 2025. <https://www.rri.co.id/daerah/886162/jumlah-korban-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jember-meningkat>.
- Sariroh, St, Moh Ali, Raditya Pratama, Perdana Rizky, Nina Lestari, Akhmal Duta Bagaskara, dan Muhammad Husni Mubarak. 2024. "Peningkatan Literasi Hukum Bagi Masyarakat Di Desa Sumberpetung Lumajang Tentang Hak Dan Kewajiban Dalam Pelayanan Publik." *NUMBAY: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 (1): 52–59. <https://doi.org/10.53491/numbay.v2i1.1186>.
- Susanna, Eva, dan Yusnaidi Kamaruzzaman. 2024. "Penyuluhan Hukum 'Mendorong Peran Masyarakat Dalam Menyiapkan Strategi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual' Di Gampong Lam Raya, Aceh Besar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (INOTEC)*, 06 (02). file:///C:/Users/moh.%20ali/Downloads/4403-7980-1-SM.pdf.
- tadatodays.com. 2024. "93 Anak di Jember Jadi Korban Kekerasan sepanjang 2024, Didominasi Perempuan." [tadatodays.com. 2024. https://tadatodays.com/detail/93-anak-di-jember-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024-didominasi-perempuan](https://tadatodays.com/detail/93-anak-di-jember-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024-didominasi-perempuan).
- Trenada, Tarisa Febby. 2025. "Peran Hukum Dalam Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah." *Jurnal JURISTIC* 5 (03). <https://doi.org/10.56444/jrs.v5i03.5866>.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9966>.